



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANAGAN TETAP

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI

KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Surat Camat Kecamatan Setiabudi Nomor 314/-HM.03, tanggal 1 November 2023 perihal Usulan Pergantian Sekretariat PPK;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 342/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Jan Hider O.P	Laki-Laki	196604221999031004

Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN